



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PANINVEST Tbk**

Direksi dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**Rapat**”) Perseroan yang diselenggarakan :

Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jend. Sudirman - Senayan, Jakarta
Waktu : 08.45 – 09.24 WIB

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
 2. Persetujuan atas penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
 3. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan
- A. Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :
Komisaris Independen : Sugeng Purwanto, PhD, FRM
Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat : tidak ada
- B. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat : 2.500.441.478 saham atau 61,46%.
- C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- D. Tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk seluruh mata acara rapat.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat :
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

Mata Acara	Jenis Kehadiran	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
I	Elektronik	178.505.347 (7,14%)	147.100 (0,01%)	730.200 (0,03%)

	Fisik	2.321.058.831 (92,83%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.499.564.178 (99,96%)	147.100 (0,01%)	730.200 (0,03%)
II	Elektronik	178.932.347 (7,16%)	147.100 (0,01%)	303.200 (0,01%)
	Fisik	2.321.058.831 (92,83%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.499.991.178 (99,98%)	147.100 (0,01%)	303.200 (0,01%)
III	Elektronik	178.932.347 (7,16%)	147.100 (0,01%)	303.200 (0,01%)
	Fisik	2.321.058.831 (92,83%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.499.991.178 (99,98%)	147.100 (0,01%)	303.200 (0,01%)
IV	Elektronik	178.704.847 (7,15%)	347.600 (0,01%)	303.200 (0,01%)
	Fisik	2.321.058.831 (92,83%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.499.763.678 (99,97%)	347.600 (0,01%)	303.200 (0,01%)
V	Elektronik	1.185.300 (0,05%)	177.894.147 (7,11%)	303.200 (0,01%)
	Fisik	2.321.058.831 (92,83%)	0 (0%)	0 (0%)
	Total	2.322.244.131 (92,87%)	177.894.147 (7,11%)	303.200 (0,01%)

G. Hasil Keputusan Rapat :

- **Acara Rapat Pertama**

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2021.

- Acara Rapat Kedua

Menyetujui penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebagai berikut :

1. Sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai dana cadangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sisa laba bersih tahun 2021 sejumlah Rp816.256.319.972,- (delapan ratus enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) digunakan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. Dengan demikian Perseroan memutuskan untuk tidak membagi deviden untuk tahun buku 2021.

Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui jumlah honorarium Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022 serta melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.

Acara Rapat Keempat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022, dan oleh karena sampai dengan saat ini Dewan Komisaris belum dapat menentukan nama Akuntan Publik tersebut, maka menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022. Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Menyetujui dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit sesuai kompleksitas usaha Perseroan.

- Acara Rapat Kelima

1. Mengangkat kembali Bapak Mu'min Ali Gunawan sebagai Presiden Komisaris, mengangkat kembali Bapak Sugeng Purwanto sebagai Komisaris Independen Perseroan dan mengangkat kembali Bapak Richard Budi Gunawan sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan untuk masa jabatan berikutnya, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPS sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris : Bapak MU'MIN ALI GUNAWAN

Wakil Presiden Komisaris : Bapak RICHARD BUDI GUNAWAN
Komisaris Independen : Bapak SUGENG PURWANTO

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:
 - a. menyatakan keputusan RUPS ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan serta mendaftarkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas tanpa ada pengecualian.

Kuasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
- b. kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPS ini; dan
- c. RUPS setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Jakarta, 4 Juli 2022
PT PANINVEST Tbk
Direksi Perseroan